



P E N E T A P A N

No. 97/Pdt.P/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

EFENDI SETYA WAHYUDI, Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 15 Mei 1981, pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Purworejo RT 001 RW 001, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut tertanggal 01 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 02 Nopember 2018 dibawah register Nomor : 97/Pdt.P/2018/ PN.Mjy, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Akta Nikah No. 133/50/2016 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut kami mempunyai seorang anak perempuan bernama DIVA EXELIA EFFENDI, lahir di Madiun, tanggal 03 April 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 02551/IST/U/0052/2007 ;
3. Bahwa oleh karena anak tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan maka saya bapaknya / orang tuanya diminta untuk mengganti nama ;
4. Bahwa kemudian nama anak tersebut kami ganti menjadi DEVIASSYIFA EXCELIA EFFENDY dan Alhamdulillah anak tersebut sekarang tidak sakit-sakitan ;
5. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum pemohon akan menggunakan nama anak bernama DEVIASSYIFA EXCELIA EFFENDY ;



6. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai nama anak pemohon tersebut, pemohon mengajukan penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Sah perubahan nama anak pemohon yang semula bernama DIVA EXELIA EFFENDI, lahir di Madiun, tanggal 03 April 2007 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi DEVIASSYIFA EXCELIA EFFENDY ;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9171051505860006 atas nama Efendi Setya Wahyudi, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3519130910080800 atas nama Kepala Keluarga Efendi Setya Wahyudi, diberi tanda bukti P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/50/V/2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diva Exelia Effendy, diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **LAELA NINGRUM**, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Purworejo RT 01 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten



Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yunanik pada tanggal 25 Mei 2006 di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari "Diva Exelia Effendi" menjadi "Deviassyifa Excelia Effendy" ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 3 April 2007;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dengan alasan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon sudah disetujui oleh istri Pemohon;

2. **SUNAWAN**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Purworejo RT 01 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yunanik pada tanggal 25 Mei 2006 di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari "Diva Exelia Effendi" menjadi "Deviassyifa Excelia Effendy" ;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 3 April 2007;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dengan alasan anaknya sering sakit-sakitan;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon sudah disetujui oleh istri Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini ;



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 47 angka 12 disebutkan permohonan yang dilarang untuk ditetapkan adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang dan menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bunyi penetapannya tidak ada yang bersifat condemnatoir atau menjatuhkan hukuman dan constitutive atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya hanya bersifat deklarator atau menyatakan sesuatu saja ;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, bukan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen milik pribadi Pemohon tersebut. Apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi, maka tidak dilanggar sehingga dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Mei 2006 dengan Akta Nikah No. : 133/50/V/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Kelahiran anak yang bernama Diva Exelia Effendy merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Efendi Setya Wahyudi dan Yunanik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laela Ningrum dan saksi Sunawan, Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama "Diva Exelia Effendi" menjadi "Deviassyifa Excelia Effendy" dengan alasan anaknya sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pergantian nama anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan anak Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah perubahan nama anak pemohon yang semula bernama DIVA EXELIA EFFENDI, lahir di Madiun, tanggal 03 April 2007 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi DEVIASSYIFA EXCELIA EFFENDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH dengan didampingi oleh SITI ROHMATUN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

SITI ROHMATUN,SH

MUHAMAD IQBAL,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Turunan yang sama bunyinya
Turunan Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PN.Mjy. tgl. 14 Nopember 2018
Pada hari : Rabu, tanggal 14 Nopember 2018
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,

Gatot Sugiharto, SH.
NIP.196204241983031005.